



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN
NOMOR : 557/KR.02.01**

Sehubungan dengan telah berakhirnya Keputusan Gubernur Nomor 654 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu – Cawang – Jalan Kalimalang Sampai Dengan Batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bahwa masih terdapat sisa tanah yang belum selesai proses pengadaan tanahnya yang terletak di Kelurahan Rawa Bunga, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Cipinang Muara di Kecamatan Jatinegara dan Kelurahan Cipinang Melayu di Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sehingga bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan

Maksud dari Pembangunan Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu untuk menghubungkan Kota Bekasi menuju Cawang dan Kampung Melayu di Jakarta melalui jalan tol.

Tujuan Pembangunan Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu, adalah :

1. Untuk meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan dalam melayani kawasan utara Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Jakarta bagian Timur yang mempunyai lalu lintas dengan kepadatan tinggi;
2. Untuk meningkatkan produktifitas melalui pengurangan biaya distribusi dan menyediakan akses ke pasar regional maupun internasional.

b. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan

Rencana pengadaan tanah untuk sisa tanah pembangunan Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara administrasi terletak pada Kelurahan Rawa Bunga, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Cipinang Muara di Kecamatan Jatinegara dan Kelurahan Cipinang Melayu di Kecamatan

Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur. Berikut tabel letak dan sisa luas tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya, pada tabel berikut :

No.	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m ²)
1	Rawa Bunga	Jatinegara	Jakarta Timur	3.461
2	Cipinang Besar Utara	Jatinegara	Jakarta Timur	94
3	Cipinang Besar Selatan	Jatinegara	Jakarta Timur	2.896
4	Cipinang Cempedak	Jatinegara	Jakarta Timur	1.598
5	Cipinang Muara	Jatinegara	Jakarta Timur	155
Jumlah				8.204
6	Cipinang Melayu	Makasar	Jakarta Timur	1.004
Jumlah				1.004
Total Luas				9.208

c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah

Tahapan rencana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa :

- (1) Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak mencukupi, dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.
- (2) Proses Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap perencanaan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam 6 (enam) bulan dengan asumsi tidak terjadi penolakan oleh warga pada setiap tahapan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ± 10 (lebih kurang sepuluh) bulan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Juni 2024
Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
selaku
Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko, AP, M.Si
NIP. 197408301993111001